

05042



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN
NATO COMMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY (NCAGE)
CV. PADUKA PRIMA

No	Dokumen	Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Mengisi Form NCAGE	✓	
3.	Foto Copy SIUP/NIB	-	
4.	Profil Perusahaan/ Company Profile	-	
5.	Foto Copy Akta Notaris	✓	
6.	Foto Copy Surat Keterangan Domisili	-	
7.	Fotocopy NPWP	✓	
8.	Foto Copy SK Kemenkumham	✓	
9.	Nomor Duns dan Form Isian Data Duns	-	

Jakarta, April 2022

TTD

Jakarta, 10 Maret 2022

Nomor : 008/SP/PP/III/22
Perihal : Permohonan Perpanjangan dan Pemutakhiran data
National Commercial and Government Entity (NCAGE)
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth. :

Kepala Pusat Kodifikasi

Baranahan Kemhan
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

Nama : CV. Paduka Prima
Alamat : Jl. Utan Panjang No. 28, Utan Panjang,
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
DUNS : 72-725-4984
NCAGE : 0504Z

1. Dengan ini, Kami dari CV. Paduka Prima sedang melakukan proses perpanjangan SAM dan pemutahiran data dan melengkapi data administrasi, prosedur dan kepatuhan yang harus dipenuhi, sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam proses perpanjangan tersebut.
2. Selanjutnya, Kami bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan dan pemutakhiran data *National Comercial and Government Entity (NCAGE)*, kepada Puskod sebagai *National Codification Bureau (NCB)* Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan, diajukan sesuai dengan Tujuan/Permintaan.
 - b. Formulir Permintaan NCAGE
 - c. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
 - d. Foto Copy Surat NIB
 - e. Foto Copy Legalitas Instansi Berwenang.
 - f. Foto Copy Berkas Lain yang dibutuhkan

Hormat kami



Eko Subianto
Direktur



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : CV. Paduka Prima	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 10 Maret 2022	3. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
4. Kode Pabrik diminta untuk : (beri tanda ✓) - Pabrikan <input type="checkbox"/> - Vendor / Distributor <input type="checkbox"/> - BUMN <input type="checkbox"/> - Perusahaan Jasa <input type="checkbox"/> - Perusahaan Kontruksi <input type="checkbox"/> - Lain-lain <input type="checkbox"/>		
5. Nama dan Alamat 5.1 Nama Pabrik : CV. Paduka Prima 5.2 P.O Box : 5.3 Jalan : Jl. Utan Panjang III No. 28, Utan Panjang, Kemayoran 5.4 Kota : Jakarta Pusat 5.5 Propinsi : DKI Jakarta 5.6 Kode Pos : 10650 5.7 Telepon : 62-21-4201932 5.8 Faximile : 62-21-4201932 5.9 Email : eko_subianto@yahoo.co.id 5.10 Website : 6. Nama dan Alamat lain (apabila ada) : 7. Produk yang dihasilkan : Seragam dan Aksesories		
8. Data Tambahan 8.1 Jumlah Karyawan : 8 orang 8.2 Perusahaan Induk : 8.3 Perusahaan Afiliasi : 8.4 Kemampuan Produksi : 1000 stel/bulan		
9. Tanda Tangan Peminta : 	10. No. Kode Pabrik yang diberikan :	11. Disyahkan oleh : 12. Tanggal :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

03.346.181.5-027.000

CV.PADUKA PRIMA

JL. UTAN PANJANG III NO 28 RT 007/007

UTAN PANJANG - KEMAYORAN

JAKARTA PUSAT

Tanggal Terdaftar : 21-01-2014



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 20 /XI/2015

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

National Commercial And Government Entity (NCAGE)

0504Z

Kepada

CV. PADUKA PRIMA

Jl. Utan Panjang III No. 28 RT/RW: 007/007

Utan Panjang, Kemayoran

Jakarta - Indonesia

Kode Pos : 10650



Telp : +62 21 4201932

Fax : +62 21 4201932

Email : eko_subianto@yahoo.co.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

30 November 2015





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0029976-AH.01.15 Tahun 2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV PADUKA PRIMA

Kepada Yth.
Notaris LINDRAWATI POERNOMO S.H.
Jl.Bungur Besar No.34-D, Jakarta Pusat
10610

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 02 April 2007 yang dibuat oleh Notaris FENNY SUGIHARTO S.H. berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 12 September 2021 mengenai pencatatan pendaftaran CV PADUKA PRIMA berkedudukan di Jakarta Pusat telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 12 September 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 12 September 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

id Company Name *	CV PADUKA PRIMA		
Native Legal Name			
Transliterated Legally Registered Company Name			
(Translated) English Registered Business Name			
Physical Address >>	<input type="checkbox"/> Is this the Registered Office address? Street Number (from) <input type="text" value="28"/> <input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="text" value="("/> (to) <input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="text" value=")"/> Street Number (from) <input type="text" value=""/> <input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="text" value="("/> (to) <input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="text" value=")"/>		
	<input type="checkbox"/> Regd Address Only - Non Marketable?	<input type="checkbox"/> Street No. Prefix <input type="text" value=""/> ▶	Town/City Code <input type="text"/>
Native Street Name 1	<input type="text" value="Jl. Utan Panjang III"/>		
Native Street Name 2	<input type="text" value="Utan Panjang, Kemayoran"/>		
Native Street Name 3	<input type="text" value=""/>		
Building	<input type="text" value=""/>		
Minor Town	<input type="text" value=""/>		
Native Building	<input type="text" value=""/>		
Floor # and Unit #	<input type="text" value=""/>		
Floor # and Unit #	<input type="text" value=""/>		
Malaysia - Cities	<input type="text" value=""/> ▶		
Philippines - Cities	<input type="text" value=""/> ▶		
Middle-East - City	<input type="text" value=""/> ▶		
City	<input type="text" value="Jakarta"/> ▶		
Native District	<input type="text" value=""/>		
Country *	<input type="text" value="360 (Indonesia)"/> ▶		
Post Code	<input type="text" value="10650"/>		
Native Post Code	<input type="text" value=""/>		
District	<input type="text" value="Jakarta"/>		
State	<input type="text" value="0021 ("/>		
Town/City (MF)	<input type="text" value=""/>		
Post Code	<input type="text" value=""/>		
Location Phrase	<input type="text" value=""/>		
Native Street No. Prefix	<input type="text" value=""/> ▶		
Native Street No. Prefix	<input type="text" value=""/> ▶		
India - Cities	<input type="text" value=""/> ▶		
Other - Cities	<input type="text" value=""/> ▶		
Thailand - Cities	<input type="text" value=""/> ▶		



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2509210013992

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV PADUKA PRIMA
2. Alamat Kantor	: JALAN UTAN PANJANG III NO.28, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10650
No. Telepon	: 0214201932
Email	: eko_subianto@yahoo.co.id
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 September 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2509210013992

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Jl Utan Panjang III No 28 , Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10650	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Jl Utan Panjang III No 28 , Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 10650	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



FENNY SUGIHARTO, SH

NOTARIS & P.P.A.T

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Tanggal, 27 Oktober 1999 No. C-1855. HT. 03. 02 - TH. 1999

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tanggal, 11 April 2000 No. 9 - XI -2000

* * * * * SALINAN * * * * *

AKTA : PERSEJOAN KOMANDITER CV. PADUKA PRIMA

TANGGAL : 2 April 2007

NOMOR : 1.-

JL. LET. JEN. SUPRAPTO K. 29 JAKARTA PUSAT
TELP/FAX : (021) 4256771, 4257189, 4208677, 4211753

*

CV.PADUKA PRIMA

Nomor : 1.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal dua April dua ribu tujuh (2-4-2007). --
- Pukul 15.15 (limabelas lewat limabelas menit) -- Waktu Indonesia Barat (WIB). --
- Menghadap kepada saya, **FENNY SUGIHARTO**, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris -- dan akan disebutkan pada akhir akta ini : --
- Tuan **EKO SUBIANTO**, lahir di Purbalingga, pada -- tanggal sebelas Desember seribu sembilanratus -- tujuhpuluhan delapan (11-12-1978), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Pulo Gundul KI, -- Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 009, Kelurahan -- Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 09.5008.111278.2019, Warga Negara Indonesia.-----
- Tuan **AGUS TRI MISDIANTORO**, lahir di Purbalingga, pada tanggal duapuluhan delapan Agustus seribu -- sembilanratus delapanpuluhan dua (28-8-1962), Swasta bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Pulo -- Gundul KI, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 009, -- Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, ----- Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5008.111278.2019, Warga Negara Indonesia.-----
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas tersebut diatas.-----
- Para penghadap Tuan **EKO SUBIANTO**, menerangkan --



kepada saya, Notaris, dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer, demikian dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib sepanjang mengenai pendirian perusahaan-perusahaan dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- **Pasal 1 : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.**

- Perseroan ini bernama :

CV. PADUKA PRIMA, berkedudukan dan berkantor di Jakarta, dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan di tempat lain, yang dianggap perlu oleh segenap pesero pengurus.

- **Pasal 2 : MAKSUD DAN TUJUAN.**

-1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah mengusahakan :

- Perdagangan umum termasuk export-import, interinsulair, lokal, leveransier, grossier, supplier, distributor dan keagenan kecuali agen perjalanan ;

- Pemborong/kontraktor termasuk perencana, pelaksana dan pengawas pemborongan bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, air, telepon dan pekerjaan umum lainnya ;

- Perindustrian umum termasuk industri perakitan (assembling) dan perbengkelan ;

- Pengangkutan umum ;

- Pertanian termasuk peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan ;

- Usaha-usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa

- dalam bidang hukum ;
- Percetakan termasuk penerbitan, penjilidan dan periklanan ;
 - Pertambangan umum termasuk explorasi, exploitasi serta pemasaran hasil-hasil tambang yang diizinkan oleh pemerintah ;
 - Real estate termasuk pengolahan, pematangan pengurukan, pengeringan dan penggalian tanah ; dan melaksanakan segala usaha baik secara langsung maupun tidak langsung bersangkutan dengan maksud dan tujuan tersebut asal tidak bertentangan dengan Undang-undang.
 - Semua dalam arti kata yang seluas-luasnya baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak lain secara komisi.
- 2. Perseroan ini mempunyai hak untuk mengadakan kerja sama dengan badan-badan lain yang maksud dan tujuannya tidak menyalahi hukum dan yang bidang-bidang usahanya sama atau hampir sama dengan perseroan.
- Pasal 3 : WAKTU.
- Perseroan ini dimulai pada hari ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- Pasal 4 : MODAL.
- 1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu ternyata dalam pembukuan perseroan, dari buku-buku mana disebut pula jumlah bagian mereka masing-masing dalam modal perseroan.
 - 2. Selain modal yang dinyatakan dalam pembukuan -

perseroan, (para) pesero pengurus akan mencurahkan dalam perseroan segala kepandaian, kerajinan, ketekunan dan tenaga sepenuhnya.

-3. Dengan persetujuan (para) pesero, sewaktu waktu dapat ditambah pemasukan dalam perseroan baik berupa uang maupun barang oleh (para) pesero atau salah seorang pesero.

-4. Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga modal itu seluruhnya atau sebahagian tidak dapat dipindah tangankan pada orang asing, oleh karena itu (para) pesero dari perseroan ini hanyalah terdiri dari Warga Negara Indonesia.

- Pasal 5 : PENGURUS.

-1. Didalam perseroan ini, (para) pesero Tuan EKO SUBIANTO tersebut, ditunjuk dan ditetapkan sebagai (para) pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala hal yang berhubungan dengan perseroan, dengan jabatan -Direktur,

- sedangkan (para) pesero

Tuan AGUS TRI MISDIANTORO tersebut, hanya sebagai pesero komanditer saja, yang mempunyai tanggung jawab terbatas pada jumlah uang modalnya yang dimasukan dalam perseroan.

-2. Segala pekerjaan dari perseroan diserahkan kepada (para) pesero pengurus yang berkewajiban memegang pembukuan, serta berhak untuk mengangkat dan menghentikan pegawai-pegawai serta menetapkan gajinya.

-3. (Para) pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya akan ditetapkan dan atas permupakatan semua pesero.

-4. Gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan, dimasukan sebagai biaya eksplotasi dalam pembukuan perseroan.

- Pasal 6 : KEKUASAAN DIREKSI.

-1. Direktur dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, berhak menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan orang/pihak lain dan melakukan segala perbuatan dan tindakan baik yang mengenai tindakan pengurusan maupun yang mengenai tindakan pemilikan dengan ketentuan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) ;

b. mengikat perseroan sebagai penanggung ;

c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas barang-barang tidak bergerak milik perseroan ;

d. memberatkan atau menggadaikan barang-barang milik perseroan ;

(para) pesero pengurus, harus bertindak bersama-sama dan harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya seorang pesero lainnya.

-2. Masing-masing pesero pengurus untuk tindakan-tindakan tertentu berhak memberikan kuasa kepada seorang atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan yang akan diatur dalam surat-surat kuasa khusus.

- Pasal 7 : PESERO KOMANDITER.

-1. (Para) pesero komanditer atau kuasanya sewaktu-waktu berhak memeriksa mengenai keadaan semua pembukuan, uang dan perusahaan dari perseroan.

-2. (Para) pesero pengurus berkewajiban memberikan segala keterangan tentang keadaan perseroan yang diminta oleh (para) pesero komanditer atau kuasanya.

- Pasal 8 : NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI.

-1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu tujuh (2007) pembukuan dari perseroan ini harus ditutup dengan segera dan selekas mungkin, dan dalam waktu tiga bulan dibuatkan neraca beserta perhitungan laba ruginya dari perseroan tersebut.

-2. Neraca dan perhitungan laba rugi serta buku-buku perseroan tersebut harus disimpan sedemikian rupa di kantor perseroan, sehingga dapat dilihat/diperiksa/diteliti oleh (para) pesero lainnya.

-3. Didalam waktu empat belas hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, (para) pesero komanditer berhak mengajukan surat keberatan terhadap neraca dan perhitungan laba rugi.

-4. Apabila dalam waktu empatbelas hari tersebut tidak ada pesero yang mengajukan surat keberatan, maka daftar-daftar tersebut dianggap sah dan segera ditandatangani oleh (para) pesero pengurus sebagai tanda pengesahan.

-5. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan penglepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada (para) pesero pengurus dalam tahun buku yang bersangkutan.

- **Pasal 9 : PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.**

-1. Keuntungan bersih dari perseroan ini setelah dikurangi biaya-biaya eksplorasi dan biaya-biaya lainnya, dibagi antara (para) pesero, masing-masing menurut perbandingan jumlah bagian (para) pesero dalam perseroan.

-2. Jika dianggap perlu sebelum keuntungan tersebut dibagi, atas persetujuan (para) pesero sebagian dari keuntungan itu dapat dipisahkan sebagai dana cadangan.

-3. Dana cadangan itu dianggap sebagai keuntungan yang belum dibagikan.

-4. Pembayaran dari keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu bulan setelah perhitungan yang dimaksudkan dalam pasal 8 disahkan.

-5. Kerugian yang diderita oleh perseroan ini akan ditanggung oleh (para) pesero masing-masing, yang besarnya akan ditentukan menurut perbandingan jumlah bagian masing-masing dalam modal perseroan, tetapi (para) pesero komanditer tidak diwajibkan

menanggung kerugian yang besarnya melebihi jumlah modal yang dimasukkannya kedalam perseroan tersebut.

-6. Jika perseroan menderita kerugian, maka kerugian tersebut ditutup dengan dana cadangan dan jika ternyata masih belum cukup, maka kekurangannya akan diperhitungkan dengan modal para pesero sebagaimana ternyata dalam perseroan, kecuali jika (para) pesero dengan suara bulat memutuskan untuk menambah modalnya guna menutup kerugian itu.

- Pasal 10 : PENGELUARAN DAN PEMASUKAN PESERO.

-1. Para pesero sewaktu-waktu berhak untuk keluar dari perseroan, asal saja memberitahukan maksudnya itu 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada (para) pesero lainnya.

-2. Apabila salah seorang pesero jatuh pailit, meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya, atau ditaruh dibawah pengawasan wali atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka ia dianggap telah keluar dari perseroan senari sebelum putusan hakim pengadilan itu terjadi.

-3. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, dan meninggalkan lebih dari seorang ahliwaris, maka para ahliwaris (yang memiliki hak bersama-sama) harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal

meninggalnya pesero yang bersangkutan, dan apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak terdapat penunjukan kuasa dan/atau pernyataan yang demikian, maka mereka dianggap telah keluar dari perseroan terhitung mulai tanggal meninggalnya pesero yang bersangkutan.

-4. Sampai waktu-waktu tersebut, buku-buku perseroan ditutup dengan segera dan selekas mungkin serta dalam waktu tiga bulan harus dibuat perhitungan tentang keadaan perseroan.

-5. Perhitungan mana harus berdasarkan angka-angka dari daftar-daftar perhitungan yang terakhir, dan harus dianggap sah menurut peraturan yang disahkan dalam pasal 8.

-6. Bagian dari (para) pesero yang keluar atau dianggap keluar dari perseroan akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya dalam waktu tiga bulan terhitung mulai hari keluarnya.

-7. Dengan telah dilakukannya pembayaran bagian dari (para) pesero yang keluar atau dianggap keluar tersebut, (para) pesero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan semua pekerjaan dari perseroan dengan tetap memakai nama perseroan, dengan menerima harta benda/kekayaan perseroan dan memikul beban-bebannya.

-8. Apabila ada pihak lain yang ingin masuk sebagai (para) pesero baru, maka pemasukan (para)-pesero tersebut harus dengan persetujuan (para)-pesero lainnya.

- Pasal 11 : PEMBUBARAN PERSEROAN.

- 1. Seorang pesero tidak boleh membubarkan perseroan ini.
- 2. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak bubar, tetapi dilanjutkan oleh pesero yang masih ada bersama-sama dengan (para) ahliwaris dari pesero yang meninggal dunia, yang setuju untuk melanjutkan perseroan ini dengan mengindahkan ketentuan pada ayat 3.
- 3. Apabila ada pesero pengurus yang meninggal dunia, maka pesero yang masih ada harus menunjuk seorang pengurus baru.
- 4. Apabila (para) pesero berkehendak untuk membubarkan perseroan ini atau karena bersama-sama meninggal dunia, dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan atau karena sebab apapun juga, yang menurut hukum tidak berhak lagi mengurus atau menguasai kekayaannya yang menyebabkan perseroan menjadi bubar, maka harta bendanya akan dilikwidir oleh (para) pesero pengurus atau wakilnya yang sah.
- 5. Dalam hal harta benda perseroan ini dilikwidir, maka buku-buku dan surat-surat akan disimpan oleh yang melakukan likwidasi perseroan atau ahliwarisnya.

- Pasal 12 : DOMISILI.

- Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, - tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -
- Nyonya SUDARMILAH, lahir di Kulon Progo, pada tanggal duapuluhan sembilan Agustus seribu sembilan ratus enampuluh empat (29-8-1964), Karyawati, bertempat tinggal di Kulon Progo, Jati, Rukun Tetangga 50, Rukun Warga 25, Kelurahan Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 0779/ii/05/047.13/2003, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ; -
- Nyonya RITA ERLINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Maret seribu sembilan ratus tujuhpuluh (12-3-1970), Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nurul Amal 17/20, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5201.520370.0047, Warga Negara Indonesia, keduanya Karyawan Notaris sebagai para saksi. -
- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.
- Dibuat dengan tanpa ada suatu perubahan apapun juga.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS DI JAKARTA



02 APR 2007

(FENNY SUGIHARTO, SH)

Pada halaman ini : SECASA Tanggal: 22 SEP 2015
Alasan / anggaran dasar ini telah dicatatkan di dalam Buku
Daftar untuk Ru di Kepariaman Pengadilan Negeri / Naga
Harm Jakarta Pusat dengan Nomor : 220/DMH/2015

Blaya - Blaya :
Menosai
leges
Jumlah

Pembela
Pengadilan Negeri / Naga/Harm
Jakarta Pusat



H. Eddy Nasution, SH, MH
NIP: 19590206 193302 1 001

20/5
1/0

PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI

NOTA DINAS
Nomor : B/ND/ 73 /VII/2022/OPSKOD

Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE
CV. Paduka Prima

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur CV. Paduka Prima nomor : 008/SP/PP/III/22 tanggal 10 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan dan Pemutakhiran Data NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama CV. Paduka Prima yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 0504Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 08 Maret 2022 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCRL Web pada tanggal 10 Maret 2022. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi CV. Paduka Prima.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 26 Juli 2022

Kabid Opskod,



Satrijo Pinandojo

Kolonel Inf NRP 1920033250870

Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod

◀ Back **NCAGE details** **0504Z - CV. PADUKA PRIMA**

NCAGE identification

General information

NCAGE Code
0504Z

NCAGE Status
A - Active record

Former NCAGE(s)
There is no former NCAGE

Data Universal Numbering System (DUNS)
727754984

Geographical Location

Street/Line 1
28 Jl. UTAN PANJANG III

City
JAKARTA

Contact Information

Phone(s)
+62214201932

Email(s)
eko_subianto@yahoo.co.id

Last update
10 Mar 2022

First step
Next step

Not yet
Not yet

NCAGE Name
CV. PADUKA PRIMA

Type of Entity
G - Service providers

Country
IDN INDONESIA

State/Province/Canton (only if applicable)
JAKARTA

Street/Line 2
UTAN PANJANG, KEMAYORAN

Postal Code
10650

Phone(s)
+62214201932





KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : SRT/119 /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

0504Z

Kepada

CV. PADUKA PRIMA

28 Jl. Utan Panjang III Utan Panjang, Kemayoran Jakarta

Kode Pos : 10650

Telp : +62214201932

Fax : +62214201932

Email : eko_subianto@yahoo.co.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 26 Juli 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Paraf:

1. Kabid Renminkod : Draft
2. Kabid Opskod : Draft
3. Kabid Dukniskod : Draft
4. Kasubbag TU : Draft

Teguh Sugiono, S.E., M.M., M.Tr.Opsla
Laksamana Pertama TNI





KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : SRT/119/VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

0504Z

Kepada

CV. PADUKA PRIMA

28 Jl. Utan Panjang III Utan Panjang, Kemayoran Jakarta

Kode Pos : 10650

Telp : +62214201932

Fax : +62214201932

Email : eko_subianto@yahoo.co.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 26 Juli 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono

Teguh Sugiono, S.E., M.M., M.Tr.Opsla
Laksamana Pertama TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BAND SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

0504Z

Kepada

CV. PADUKA PRIMA

28 Jl. Utan Panjang III Utan Panjang, Kemayoran Jakarta

Kode Pos : 10650

Telp : +62214201932

Fax : +62214201932

Email : eko_subianto@yahoo.co.id

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Juli 2022
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono, S.E., M.M., M.Tr.Opsla
Laksamana Pertama TNI